



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 27-C TAHUN 2024
TENTANG
TARIF PELAYANAN AIR MINUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR MINUM (UPT PAM)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan distribusi air minum ke Masyarakat serta pengelolaan yang baik dalam operasional Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum (UPT PAM);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum (UPT PAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tarif Pelayanan Air Minum Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum (UPT PAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3.C Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 3.C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR MINUM (UPT PAM) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT PAM adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan di bidang Pengelolaan Air Minum.
7. Kepala UPT PAM adalah kepala UPT PAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan/Lembaga yang menggunakan Air Minum dari UPT PAM.
9. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
10. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi dan jenis pelanggan yang disesuaikan dengan ekonomi Masyarakat.
11. Biaya Dasar adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum administrasi.
12. Tarif Air Minum adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan UPT PAM.
13. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi Volume air terjual.
14. Hidran Umum yang selanjutnya disingkat (HU) adalah fasilitas yang menyediakan akses air bagi masyarakat, terutama digunakan dalam situasi darurat seperti kebakaran.

15. Tempat Ibadah adalah fasilitas keagamaan yang mendapatkan layanan air bersih.
16. Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang merawat anak-anak yatim atau terlantar dan memerlukan pasokan air bersih yang memadai.
17. Yayasan Sosial adalah lembaga atau organisasi nirlaba yang berfokus pada penyediaan layanan sosial bagi masyarakat.
18. Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat jumlah air yang digunakan oleh pelanggan.
19. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah layanan penyediaan air bersih yang disambungkan langsung ke rumah-rumah pelanggan.
20. Blok Konsumsi adalah penggolongan konsumsi air minum pelanggan berdasarkan batas-batas pemakaian air minum, UPT PAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
21. Pipa persil adalah pipa yang mengalirkan air bersih ke sebuah rumah atau bangunan.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Kebijakan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi, dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

Penetapan tarif diatur dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 4

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli Masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.

- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Pasal 5

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif dengan memperhitungkan penetapan Blok Konsumsi.
- (2) Tarif progresif dikenakan kepada masyarakat pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 6

Prinsip pemulihan biaya secara penuh dicapai dari perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar yang dicapai melalui Tingkat pendapatan UPT PAM.

Pasal 7

Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menyampaikan informasi secara jelas, serta perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perkembangan dan pelestarian fungsi air dalam jangka panjang.

BAB III

PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan UPT PAM terdiri dari:
- a. pendapatan penjualan air; dan
 - b. pendapatan non air;
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. harga air;
 - b. jasa administrasi; dan
 - c. air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya pemasangan sambungan baru;
 - b. biaya penyambungan kembali;
 - c. pendapatan denda;
 - d. biaya penggantian Meter Air rusak;
 - e. biaya mutasi;
 - f. biaya balik nama; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
- a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah di banding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi di banding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara UPT PAM dengan pelanggan.

BAB IV
BLOK KONSUMSI

Pasal 11

- (1) Blok Konsumsi pelanggan air minum UPT PAM dibedakan menjadi 2 (dua) blok yaitu :
 - a. Blok Konsumsi I; dan
 - b. Blok Konsumsi II.
- (2) Blok Konsumsi I merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok Konsumsi II merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 12

- (1) Blok konsumsi I merupakan pemakaian konsumsi air 0-10 m³ perbulan.
- (2) Blok konsumsi II merupakan pemakaian konsumsi air diatas 10 m³ perbulan.

BAB V
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 13

- (1) Pelanggan UPT PAM diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari :
 - a. HU;
 - b. Tempat Ibadah;
 - c. Panti Asuhan; dan
 - d. Yayasan Sosial.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari:

- a. rumah tangga;
 - b. instansi pemerintah/sekolah; dan
 - c. niaga kecil.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari:
- a. rumah mewah;
 - b. niaga besar;
 - c. industri besar; dan
 - d. konsulat asing.
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang tidak termasuk dalam kelompok I, kelompok II, dan kelompok III.

Pasal 14

UPT PAM dapat melakukan penyesuaian terhadap kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan kondisi pelanggan.

BAB VI PENGATURAN TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan UPT PAM.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UPT PAM dengan mempertimbangkan optimalisasi pelayanan, penyesuaian biaya-biaya, dan target pendapatan daerah.
- (3) UPT PAM melaksanakan sosialisasi setiap perubahan besaran tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media masa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan secara efektif.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;

- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh UPT PAM kepada Pemerintah Daerah untuk diatur Kembali.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi permintaan penyesuaian tarif yang diusulkan, maka Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka stabilitas kinerja pelayanan UPT PAM, berdasarkan perhitungan dan analisa penetapan tarif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Besarnya tarif Air Minum adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI AIR/HARGA PER m ³	
	0-10 m ³ (Rp)	>10 m ³ (Rp)
1. Kelompok I:		
a. Sosial Umum/Hidran Umum	Rp. 2.400,-	Rp. 3.100,-
b. Sosial Khusus (Tempat ibadah, panti asuhan, yayasan sosial)	Rp. 2.400,-	Rp. 3.100,-
2. Kelompok II:		
a. Rumah Tangga	Rp. 2.800,-	Rp. 3.500,-
b. Instansi Pemerintah/Sekolah	Rp. 2.800,-	Rp. 3.500,-
c. Niaga Kecil	Rp. 2.800,-	Rp. 3.500,-
3. Kelompok III:		
a. Rumah Mewah	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-
b. Niaga Besar	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-
c. Industri Besar	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-
d. Konsulat Asing	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-

BAB VII
BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 19

- (1) Setiap pelanggan dikenakan beban tetap minimum pemakaian air 10 m³ per bulan ditambah biaya administrasi dan jasa pemeliharaan Meter Air berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan.
- (2) UPT PAM dapat mengenakan beban tetap minimum pemakaian air kepada pelanggan pasif.

BAB VIII
BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 20

- (1) Biaya pemeliharaan Meter Air adalah biaya yang harus dibayar pelanggan kepada UPT PAM atas dasar nilai biaya pemeliharaan Meter Air dengan masa ekonomi selama 4 (empat) tahun.
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan Meter Air diatur sesuai dengan ukuran Meter Air yang terpasang:

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Meter Air, ukuran ½ inch	per bulan	Rp 5.000,-
2	Meter Air, ukuran ¾ inch	per bulan	Rp 12.000,-
3	Meter Air, ukuran 1 inch	per bulan	Rp 20.000,-
4	Meter Air, ukuran 1,5 inch	per bulan	Rp 45.000,-
5	Meter Air, ukuran 2 inch	per bulan	Rp 55.000,-

- (3) Biaya pemeliharaan Meter Air diikutsertakan dalam rekening pembayaran penggunaan air minum setiap bulannya.

BAB IX
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Biaya Administrasi rekening adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada UPT PAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan.
- (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima Ratus Rupiah)/bulan.

- (3) Biaya Administrasi diikutsertakan dalam rekening pembayaran penggunaan air minum setiap bulannya.

BAB X PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM

Pasal 22

- (1) Pemasangan SR dilakukan oleh UPT PAM.
- (2) Pemasangan, pemeliharaan, dan perubahan SR diatur oleh UPT PAM.
- (3) Calon pelanggan mengajukan permohonan baru atas SR dengan mengisi formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh UPT PAM.
- (4) Setiap permohonan baru atas SR, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya meterai;
 - b. biaya pendaftaran;
 - c. biaya jaminan langganan;
 - d. biaya bahan-bahan (pipa dan lain-lain); dan
 - e. biaya operasional pemasangan SR.

Pasal 23

SR, Meter Air, dan sarana yang digunakan dalam pemasangan saluran air minum pada objek pelanggan sepenuhnya milik UPT PAM.

BAB XI BIAYA SAMBUNGAN BARU

Pasal 24

- (1) Biaya sambungan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan kepada UPT PAM.
- (2) Besaran biaya sambungan baru maksimal 6 (enam) meter SR untuk masing-masing kelompok ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Kelompok I		
	a. Meteran Air Uk $\frac{1}{2}$ inch	per sekali pasang	Rp. 913.000,-

	b. Meteran Air Uk $\frac{1}{4}$ inch	per pasang	sekali	Rp.1.251.000,-
	c. Meteran Air Uk 1 inch	per pasang	sekali	Rp.1.682.000,-
	d. Meteran Air Uk 1,5 inch	per pasang	sekali	Rp.2.715.000,-
	e. Meteran Air Uk 2 inch	per pasang	sekali	Rp.3.390.000,-
2	Kelompok II			
	a. Meteran Air Uk $\frac{1}{4}$ inch	per pasang	sekali	Rp. 925.000,-
	b. Meteran Air Uk $\frac{1}{4}$ inch	per pasang	sekali	Rp.1.263.000,-
	c. Meteran Air Uk 1 inch	per pasang	sekali	Rp.1.694.000,-
	d. Meteran Air Uk 1,5 inch	per pasang	sekali	Rp.2.727.000,-
	e. Meteran Air Uk 2 inch	per pasang	sekali	Rp.3.402.000,-
3	Kelompok III			
	a. Meteran Air Uk $\frac{1}{4}$ inch	per pasang	sekali	Rp. 946.000,-
	b. Meteran Air Uk $\frac{1}{4}$ inch	per pasang	sekali	Rp.1.284.000,-
	c. Meteran Air Uk 1 inch	per pasang	sekali	Rp.1.715.000,-
	d. Meteran Air Uk 1,5 inch	per pasang	sekali	Rp.2.748.000,-
	e. Meteran Air Uk 2 inch	per pasang	sekali	Rp.3.423.000,-
4	Tarif Mobil Tangki			
	a. Mobil 4.500 Liter	per mobil		Rp. 250.000,-
	b. Mobil 10.000 Liter	per mobil		Rp. 500.000,-

- (3) Penambahan pipa persil dibebani biaya maksimal 20% (dua puluh persen) dari rencana anggaran biaya pipa persil yang diperhitungkan dan dibayar langsung saat penetapan berlangganan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1, angka 2, dan angka 3 diatas dikecualikan bagi kelompok khusus yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga dari material yang dipakai dan adanya perubahan tarif baru.

BAB XII BIAYA BALIK NAMA

Pasal 25

- (1) Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada UPT PAM pada saat permintaan ganti nama penanggung jawab sebagai pelanggan.
- (2) Jika terjadi perubahan kepemilikan atas rumah/bangunan diharuskan untuk balik nama.
- (3) Perubahan nama pelanggan dilaksanakan apabila persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (4) Besarnya biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB XIII BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 26

- (1) Biaya penyambungan Kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada UPT PAM setelah tunggakan piutang rekening air dan denda keterlambatan dilunasi oleh pelanggan.
- (2) Besarnya biaya penyambungan Kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya material yang diperlukan bagi pelanggan yang diputus tidak melebihi 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemutusan sambungan.

- (3) Besarnya biaya penyambungan Kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya pemasangan sambungan baru tanpa jaminan langganan bagi pelanggan yang diputus lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemutusan sambungan.

BAB XIV BIAYA MUTASI

Pasal 27

- (1) Biaya mutasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada UPT PAM atas permintaan untuk pemindahan Meter Air dari satu tempat ketempat yang lain sepanjang ada pipa distribusi.
- (2) Besarnya biaya mutasi ditetapkan sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya material yang diperlukan.

BAB XV BIAYA MUTASI BALIK NAMA

Pasal 28

- (1) Biaya mutasi balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada UPT PAM atas permintaan untuk pemindahan Meter Air dari satu tempat ketempat yang lain sepanjang ada pipa distribusi dan ganti nama kepemilikan .
- (2) Besarnya biaya mutasi balik nama ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya material yang diperlukan.

BAB XVI JASA PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Jasa pelayanan adalah biaya yang harus dibayar calon pelanggan atau pelanggan kepada UPT PAM atas permintaan/perbaiki Meter Air dan lain-lain.

- (2) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah harga bahan atas peralatan yang diperlukan.
- (3) Sejauh tidak diperlukan bahan/peralatan pengganti, jasa pelayanan diberikan secara gratis.

BAB XVII HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 30

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh UPT PAM, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran yang disegel UPT PAM, sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan harus melaporkan penggunaan Hidran kepada UPT PAM.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dan/atau pelanggan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa, melepas, menghilangkan, membalik arah Meter Air, dan merusak segel dinas;
- b. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa Dinas (sebelum Meter Air);
- c. mengubah ukuran pipa dinas yang dipasang tanpa izin UPT PAM;
- d. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- e. memindahkan lokasi Meter Air/hidran tanpa izin UPT PAM;
- f. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun, kecuali dari hidran atau kran umum;
- g. mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum pada hidran atau kran umum;
- h. mendistribusikan air minum dari hidran/kran umum dengan segala jenis pipa/ saluran kerumah maupun pihak lain;
- i. menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tangki;
- j. mengubah letak pipa dinas yang dipasang; dan
- k. pengambilan air dengan menggunakan pompa sedot atau isap.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 32

Setiap orang/atau pelanggan dapat dikenakan sanksi berupa denda karena kesalahan atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. keterlambatan pembayaran rekening air minum melebihi tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan, dikenakan denda sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan dan diakumulasikan pada bulan berikutnya;
- b. pengambilan air minum sebelum Meter Air, dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 x rekening tertinggi sesuai tarif air yang berlaku;
- c. merusak pipa Dinas dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi air dengan taksiran 50 m³ jumlah air yang terbuang/terpakai selama 5 bulan dengan harga sesuai tarif yang berlaku dan ditambah dengan penggantian biaya pipa Dinas yang rusak;
- d. memindahkan, mengubah, merusak, dan membuka meter atau segel dengan dalih apapun dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan penggantian biaya meter baru sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. pengambilan air dengan menggunakan pompa sedot atau isap dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 50 m³ x 5 bulan sesuai tarif yang berlaku;
- f. mengalir/memberikan air kepada pihak lain tanpa izin Perusahaan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 x rekening tertinggi sesuai dengan tarif yang berlaku;

- g. melakukan sambungan liar/tidak terdaftar pada UPT PAM atau melakukan pembukaan Kembali sambungan air yang telah ditutup sebelumnya, dikenakan denda sebesar biaya sambungan baru dan dibebankan ganti rugi dengan taksiran 50 m³ jumlah air yang terpakai selama 5 bulan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan membayar tunggakan-tunggakan rekening air bagi yang melakukan pembukaan Kembali tanpa izin UPT PAM dikenakan sanksi pidana;
- h. pelanggan yang membuka atau merusak segel Meter Air dikenakan denda Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. jika terjadi kerusakan Meter Air yang diakibatkan oleh perbuatan pelanggan atau bukan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka pelanggan dikenakan penggantian biaya Meter Air baru dengan harga yang berlaku;
- j. jika terjadi kerusakan meter akibat kerusakan alami/bencana, maka penggantian biaya Meter Air ditanggung oleh UPT PAM; dan
- k. jika terjadi kehilangan Meter Air, pelanggan wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak UPT PAM, terhadap pelanggan dikenakan penggantian Meter Air sesuai dengan harga yang berlaku.

Pasal 33

Pemutusan/penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau mempunyai tunggakan lainnya;
- c. pelanggan membuka atau merusak segel meter;
- d. pelanggan menjual/memperdagangkan air minum tanpa izin khusus dari UPT PAM;
- e. pelanggan menggunakan pompa sedot/isap atau alat-alat sejenis lainnya secara langsung sebelum melalui dan sesudah Meter Air;
- f. jaringan perpipaan ditempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada UPT PAM; dan
- g. adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 27-C